



PUTUSAN

Nomor 117/PID.SUS/2023/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **FAISAL SAID alias ISAL;**
Tempat Lahir : Gorontalo;
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/4 Juli 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kihajar Dewantoro Kelurahan Yosonegoro
Kecamatan Limboto Barat Kabupaten
Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April sampai dengan tanggal 08 Juni 2023;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan, sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan, sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
6. Hakim, sejak tanggal 01 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.1 dari 17 hal. Putusan Nomor 117/PID.SUS/2023/PT GTO



8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
9. Penetapan Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
10. Perpanjangan Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

Bahwa Terdakwa FAISAL SAID ALIAS ISAL pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 22.45 wita atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Bolihuangga, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah **“dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang serta mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan Korban meninggal dunia”** yakni yang dilakukan terhadap **Korban I MOH. PUTRA ALDIANSYAH IBRAHIM** (sesuai dengan akta kematian nomor 7501-KM-27032023-0005 tertanggal 27 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh pejabat pencatatan sipil Gorontalo) dan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa FAISAL SAID ALIAS ISAL sudah dalam keadaan mengonsumsi minuman beralkohol Jenis Cap Tikus yang dicampur dengan Minuman beralkohol Bir Hitam jenis Guinness dan dicampur dengan

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.2 dari 17 hal. Putusan Nomor 117/PID.SUS/2023/PT GTO



minuman berenergi jenis hemaviton yang semua jenis minuman tersebut dicampur serta diminum bersama Saksi IKBAL KASIM dan dalam kondisi itu Terdakwa FAISAL SAID ALIAS ISAL menyadari bahwa halter sebut dapat membahayakan bagi diri dan orang lain jika dirinya mengendarai Mobil Daihatsu Siga DB 1870 EH. Kemudian sekira Pukul 22.00 Wita Terdakwa FAISAL SAID ALIAS ISAL mengemudikan Mobil Daihatsu Siga DB 1870 EH dengan penumpang yakni Saksi IKBAL KASIM dan Saksi FIRNA MANTU. Terdakwa FAISAL SAID ALIAS ISAL mengemudikan Mobil Daihatsu Siga DB 1870 EH dengan kecepatan sekitar 60 KM/Jam dalam keadaan konsentrasi Terdakwa FAISAL SAID ALIAS ISAL terganggu akibat minuman beralkohol, berjalan dari arah Kecamatan Isimu menuju kearah Kecamatan Limboto dengan kondisi jalan lurus, rata dan beraspal. Selanjutnya pada Pukul 22.45 bertempat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Bolihuangga, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Terdakwa FAISAL SAID ALIAS ISAL tiba-tiba mengarahkan mobil kekanan jalan lalu kembali kekiri jalan, kemudian dari arah depan yakni dari arah Kecamatan Limboto menuju K arah Limboto Barat yang merupakan jalur yang berlawanan dari Mobil Daihatsu Siga DB 1870 EH, datang sepeda motor Yamaha M3 D 1 LA yang dikendarai oleh Korban I MOH. ALDIANSYAH PUTRA IBRAHIM dan sepeda motor Yamaha Xride DM 3810 HE yang dikendarai oleh Korban II ARIF TRIAN OTAYA. Selanjutnya dari jarak 7 – 8 meter kearah depan Terdakwa FAISAL SAID Alias ISA melihat 2 (dua) sepeda motor itu, tiba-tiba Terdakwa FAISAL SAID ALIAS ISA tidak dapat mengendalikan laju kendaraan dengan mengarahkan Mobil Daihatsu Siga DB 1870 EH kekanan jalan dan tidak melakukan pengereman sehingga menabrak 2 (dua) sepeda motor yakni sepeda motor Yamaha M3 D 1 LA yang dikendarai oleh Korban I MOH. ALDIANSYAH PUTRA IBRAHIM dan sepeda motor Yamaha Xride DM 3810 HE yang dikendarai oleh Korban II ARIF TRIAN OTAYA. Kemudian para Korban jatuh dari sepeda motor yang mereka kendarai. -

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.3 dari 17 hal. Putusan Nomor 117/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FAISAL SAID ALIAS ISAL tersebut, Korban I MOH. PUTRA ALDIANSYAH IBRAHIM meninggal dunia sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Visum Et Revertum Nomor : 853/RSUD/51/III/2023, tanggal 09 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. IWAN A. YUSUF sebagai Dokter Pemerintah Kabupaten Gorontalo RSUD Dr. M. M. Dunda Limboto, dengan rincian sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUAR

- Kepala** : - Luka Robek didahi kiri ukuran 3 x1 CM sudah dijahit
- Luka robek di dahi kanan ukuran 7 x 7 CM sudah dijahit
 - Luka lecet didahi kanan ukuran 1,5 x 1,5 CM sudah dijahit
 - Luka robek dipuncak hidung kiri ukuran 1,5 x 1,5 CM sudah dijahit
 - Luka lecet didagu ukuran 7 x 3 CM
- Dada** : - Luka lecet diatas tulang dada ukuran 2,5 x 0,5 CM tambah 0,5x0,5 CM
- Luka lecet didada kanan ukuran 1 x 0,5 CM
 - Luka Lecet didada kiri sebelah kiri bawah ukuran 6 x 0,5 CM
- Punggung** : Terdapat lebam mayat yang masih hilang dengan penekanan
- Perut** : - Terdapat luka robek diatas tulang kemaluan ukuran 5 x 0,5 CM dijahit
- Terdapat luka lecet diperut bagian bawah kanan ukuran 15 x 9 CM
 - Terdapat luka lecet pinggang sebelah kanan ukuran 2,5 x 1 CM
- Lengan Kanan** : - Terdapat luka lecet dilekukan siku lengan kanan atas ukuran 1 x 0,5 CM

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.4 dari 17 hal. Putusan Nomor 117/PID.SUS/2023/PT GTO



Lengan Kiri

- Terdapat luka lecet dipergelangan tangan kanan atas ukuran 2 x 1 CM
- Luka lecet diatas punggung tangan kiri ukuran 0,5 x 0,5 CM
- Terdapat tanda lahir dibahu kiri
- Luka lecet dilengan kiri atas ukuran 5 x 0,5 CM
- Luka lecet dipergelangan tangan kiri ukuran 1 x 1 CM
- Terlihat pembengkokkan pada lengan tangan kiri dan teraba patah tulang
- Terdapat luka lecet diatas jari manis tangan kiri ukuran 1 x 0,5 CM
- Luka lecet dijari kelingking tangan kiri ukuran 0,5 x 0,5 CM

Kaki Kanan :

- Luka lecet dipaha kanan ukuran 4 x 10 CM dari lipatan lutut kaki kanan
- Luka lecet dilipatan lutut kanan ukuran 9 x 5 CM
- Luka lecet diatas lutu kanan ukuran 4 x 4 CM
- Luka lecet diatas pergelangan kaki kanan ukuran 2 x 1 CM
- Luka lecet diatas ibu jari kaki kanan 2 x 1 CM
- Luka lecet kedua jari kaki kanan ukuran 1,5 x 1 CM
- Luka lecet dipunggung kaki kanan antara jari pertama dan kedua ukuran 0,5 x 0,5 CM.

Kaki Kiri

- Luka lecet disamping lutut kaki kiri ukuran 5 x 2 CM
- Luka lecet diatas lutut kaki kiri 4 x 6 CM
- Luka lecet diatas tulang kering kaki kiri ukuran 6 x 4 CM
- Luka lecet diatas pergelangan kaki kiri ukuran 1,5 x 1 CM
- Luka lecet disamping ibu jari kaki kiri ukuran 1 x 0,5

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.5 dari 17 hal. Putusan Nomor 117/PID.SUS/2023/PT GTO



CM

KESIMPULAN :

- Luka-luka tersebut akibat trauma tumpul
- Sebab kematian tidak dapat disimpulkan karena tidak dilakukan otopsi bedah jenazah.

Perbuatan Terdakwa FAISAL SAID ALIAS ISAL tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa FAISAL SAID ALIAS ISAL pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 22.45 wita atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Bolihuangga, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah ***“dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang serta mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan Korban luka berat”*** yakni yang dilakukan terhadap **Korban II ARIF TRIAN OTAYA** dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wita Terdakwa FAISAL SAID ALIAS ISAL sudah dalam keadaan mengonsumsi minuman beralkohol Jenis Cap Tikus yang dicampur dengan Minuman beralkohol Bir Hitam jenis *Guinness* dan dicampur dengan minuman berenergi jenis hemaviton yang semua jenis minuman tersebut dicampur serta diminum bersama Saksi IKBAL KASIM dan dalam kondisi itu Terdakwa FAISAL SAID ALIAS ISAL menyadari bahwa halter sebut dapat membahayakan bagi diri dan orang lain jika dirinya mengendarai Mobil Daihatsu Siga DB 1870 EH. Kemudian sekira Pukul 22.00 Wita Terdakwa

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.6 dari 17 hal. Putusan Nomor 117/PID.SUS/2023/PT GTO



FAISAL SAID ALIAS ISAL mengemudikan Mobil Daihatsu Sигра DB 1870 EH dengan penumpang yakni Saksi IKBAL KASIM dan Saksi FIRNA MANTU. Terdakwa FAISAL SAID ALIAS ISAL mengemudikan Mobil Daihatsu Sигра DB 1870 EH dengan kecepatan sekitar 60 KM/Jam dalam keadaan konsentrasi Terdakwa FAISAL SAID ALIAS ISAL terganggu akibat minuman beralkohol, berjalan dari arah Kecamatan Isimu menuju kearah Kecamatan Limboto dengan kondisi jalan lurus, rata dan beraspal. Selanjutnya pada Pukul 22.45 bertempat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Bolihuangga, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Terdakwa FAISAL SAID ALIAS ISAL tiba-tiba mengarahkan mobil kekanan jalan lalu kembali kekiri jalan, kemudian dari arah depan yakni dari arah Kecamatan Limboto menuju K arah Limboto Barat yang merupakan jalur yang berlawanan dari Mobil Daihatsu Sигра DB 1870 EH, datang sepeda motor Yamaha M3 D 1 LA yang dikendarai oleh Korban I MOH. ALDIANSYAH PUTRA IBRAHIM dan sepeda motor Yamaha Xride DM 3810 HE yang dikendarai oleh Korban II ARIF TRIAN OTAYA. Selanjutnya dari jarak 7 – 8 meter kearah depan Terdakwa FAISAL SAID Alias ISA melihat 2 (dua) sepeda motor itu, tiba-tiba Terdakwa FAISAL SAID ALIAS ISA tidak dapat mengendalikan laju kendaraan dengan mengarahkan Mobil Daihatsu Sигра DB 1870 EH kekanan jalan dan tidak melakukan pengereman sehingga menabrak 2 (dua) sepeda motor yakni sepeda motor Yamaha M3 D 1 LA yang dikendarai oleh Korban I MOH. ALDIANSYAH PUTRA IBRAHIM dan sepeda motor Yamaha Xride DM 3810 HE yang dikendarai oleh Korban II ARIF TRIAN OTAYA. Kemudian para Korban jatuh dari sepeda motor yang mereka kendarai.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FAISAL SAID ALIAS ISAL tersebut, Korban II ARIF TRIAN OTAYA mengalami luka berat sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Visum Et Revertum Nomor : 853 / RSUD / 50 / III / 2023, tanggal 09 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Tiara N.R Daud, sebagai Dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah M.M DUNDA LIMBOTO, telah melakukan Pemeriksaan korban yakni :

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.7 dari 17 hal. Putusan Nomor 117/PID.SUS/2023/PT GTO



Hasil Pemeriksaan :

- Pasien masuk tidak sadar.
- Pasien muntah 2 x warna merah.
- Luka didahi kanan ukuran 3 x 1 CM
- Memar didahi ukuran 5 x 3 CM
- Luka lecet disamping mata kanan ukuran 5 x 5 CM
- Hematom dimata kanan ukuran 8 x 8 CM
- Luka lecet dihidung ukuran 4 x 2 CM
- Luka lecet disamping hidung ukuran 4 x 4 CM
- Luka gores dipipi kanan ukuran 4 x 2 CM
- Bengkak dipipi kanan ukuran 8 x 6 CM
- Luka robek dikepala samping kanan 9 x 6 CM
- Luka lecet dileher samping kanan ukuran 5 x CM tambah 3 x 1 CM
- Jejas didada ukuran 5 x 6 CM tambah 11 x 3 CM tambah 4 x 2 CM tambah 5 x 2 CM tambah 3 x 2 CM
- Luka lecet disiku tangan kanan ukuran 10 x 12 CM
- Luka robek dijari kelingking tangan kanan ukuran 3 x 4 CM
- Luka lecet dipunggung ibu jari kaki ukuran 3 x 2 CM tambah 1 x 1 CM tambah 1 x 9 CM tambah 1 x 1 CM
- Luka lecet dipaha kanan ukuran 8 x 3 CM
- Luka lecet ditulang kering kaki kiri ukuran 2 x 1 CM
- Luka lecet dipunggung tangan kiri ukuran 3 x 2 CM
- Luka lecet disiku tangan kiri 1 x 1 CM
- Luka robek dikepala samping kiri ukuran 1 x 1 CM
- Luka lecet dikepala samping kiri 2 x 2 CM
- Hematom dikepala samping kiri ukuran 5 x 5 x 1 CM.

KESIMPULAN :

- Memar tersebut akibat trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa FAISAL SAID ALIAS ISAL tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.8 dari 17 hal. Putusan Nomor 117/PID.SUS/2023/PT GTO



Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 117/PID.SUS/2023/PT GTO tanggal 30 November 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 117/PID.SUS/2023/PT GTO tanggal 30 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Nomor REG.PERK. NO. PDM-76/LIMBO/07/2023 tanggal 24 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAISAL SAID alias ISAL** telah terbukti dan meyakinkan bersalah “**dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain yang mengakibatkan orang lain mengalami Luka Berat**” sebagaimana dakwaan Kumulatif kesatu Pasal 311 Ayat (5) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua Pasal 311 Ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **FAISAL SAID alias ISAL** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, Dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha M3 D 1 LA

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.9 dari 17 hal. Putusan Nomor 117/PID.SUS/2023/PT GTO



1 (Satu) Lembar STNK Sepeda Motor Yamaha M3 DM 3293

En. An. AFRIYANITA AHMAD;

(dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi ISNA HUSAIN, Spd. Msi.)

1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha Xride DM 3810 HE

1 (Satu) Lembar STNK sepeda motor Yamaha Xride DM 3810 HE An. Drs. ASTRI TUNA;

(dikembalikan kepada yang berhak yakni melalui saksi ARIF TRIYAN OTAYA)

1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Siga DB 1870 EH;

1 (Satu) Lembar STNK Mobil Daihatsu Siga DB 1870 EH, An. CHARLIE JEMMY LUMOINDONG;

(dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa)

1 (satu) Lembar SIM A An. FAISAL SAID.

(dikembalikan kepada Terdakwa FAISAL SAID)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Lbo tanggal 16 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Said alias Isal, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara dan keadaan yang membahayakan dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka berat" sebagaimana dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.10 dari 17 hal. Putusan Nomor 117/PID.SUS/2023/PT GTO



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha M3 D 1 LA;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha M3 DM 3293EN an. Afriyanita Ahmad;Dikembalikan kepada saksi Isna Husain, S. Pd. Msi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xride DM 3810 HE;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Xride DM 3810 HE atas nama Drs Astri Tuna;Dikembalikan kepada saksi Arif Triyan Ota;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00-(lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 57/Akta Pid/2023/PN Lbo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Lbo tanggal 16 November 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 57/Akta Pid/2023/PN Lbo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 November 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Lbo tanggal 16 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2023 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.11 dari 17 hal. Putusan Nomor 117/PID.SUS/2023/PT GTO



Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 November 2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto, tanggal 23 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 24 November 2023;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto, tanggal 27 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa sesuai dengan surat permintaan bantuan pemberitahuan ke pengadilan Negeri Gorontalo dengan Nomor : 459/PAN.PN.W20-U2/HK2.1/XI/2023 tanggal 28 November 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Limboto kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 November 2023, dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 23 November 2023;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 23 November 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. KEBERATAN PERTAMA

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Limboto telah memberikan putusan yang sesuai dengan Pasal 311 Ayat 5 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dan Pasal 311 Ayat 4 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dengan Menjatuhkan Pidana Penjara Selama 6 Tahun Bahwa Dari Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto tersebut,

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.12 dari 17 hal. Putusan Nomor 117/PID.SUS/2023/PT GTO



Terdakwa memohon untuk diringankan karena Terdakwa masih bisa kerja dan menghidupi keluarganya. Karena Terdakwa telah mengakui seluruh perbuatan yang dilakukannya dan mengakui bukti-bukti yang ada dan Terdakwa memberikan keterangan yang jujur serta tidak berbelit-belit

2. Bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya kitab Undang-Undang Hukum Pidana Penerbit Politeia, dijelaskan bahwa kematian disini tidak dimaksud sama sekali oleh Terdakwa akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang hati-hati atau lalainya Terdakwa (Delik Culpa);
3. Bahwa Terdakwa meminta keringanan masa tahanan yang jatuhkan Majelis Hakim Limboto Selama 6 Tahun Menjadi 1 Tahun masa tahanan dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki 1 orang istri dan 1 orang anak berusia 2 tahun yang sedang membutuhkan biaya hidup dan pendidikannya;
4. Bahwa kepada pihak keluarga saudara korban aldi telah diberikan uang sejumlah Rp. 1.500.000 dan Beras 50 Kg dan dari korban Arif Triya Potaya terjadi kesepakatan perdamaian, yang mana dinyatakan dalam surat pernyataan tidak keberatan oleh orang tua dari korban Triyan Otaya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum tersebut Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Lbo tanggal 16 November 2023, Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.13 dari 17 hal. Putusan Nomor 117/PID.SUS/2023/PT GTO



- Bahwa Terdakwa FAISAL SAID ALIAS ISAL pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 18.00 Wita sudah dalam keadaan mengkonsumsi minuman beralkohol Jenis Cap Tikus yang dicampur dengan Minuman beralkohol Bir Hitam jenis Guinness dan dicampur dengan minuman berenergi jenis hemaviton yang semua jenis minuman tersebut dicampur serta diminum bersama Saksi IKBAL KASIM dan dalam kondisi itu Terdakwa FAISAL SAID ALIAS ISAL menyadari bahwa halter sebut dapat membahayakan bagi diri dan orang lain jika dirinya mengendarai Mobil;
- Kemudian sekira Pukul 22.00 Wita Terdakwa FAISAL SAID ALIAS ISAL mengemudikan Mobil Daihatsu Siga DB 1870 EH dengan penumpang yakni Saksi IKBAL KASIM dan Saksi FIRNA MANTU. Terdakwa FAISAL SAID ALIAS ISAL mengemudikan Mobil Daihatsu Siga DB 1870 EH dengan kecepatan sekitar 60 KM/Jam dalam keadaan konsentrasi Terdakwa FAISAL SAID ALIAS ISAL terganggu akibat minuman beralkohol, berjalan dari arah Kecamatan Isimu menuju kearah Kecamatan Limboto dengan kondisi jalan lurus, rata dan beraspal;
- Bahwa kemudian pada Pukul 22.45 bertempat di Jalan Trans Sulawesi Kelurahan Bolihuangga, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Terdakwa FAISAL SAID ALIAS ISAL tiba-tiba mengarahkan mobil kekanan jalan lalu kembali kekiri jalan, kemudian dari arah depan yakni dari arah Kecamatan Limboto menuju K arah Limboto Barat yang merupakan jalur yang berlawanan dari Mobil Daihatsu Siga DB 1870 EH, datang sepeda motor Yamaha M3 D 1 LA yang dikendarai oleh Korban I MOH. ALDIANSYAH PUTRA IBRAHIM dan sepeda motor Yamaha Xride DM 3810 HE yang dikendarai oleh Korban II ARIF TRIAN OTAYA;
- Selanjutnya dari jarak 7 – 8 meter kearah depan Terdakwa FAISAL SAID Alias ISA melihat 2 (dua) sepeda motor itu, tiba-tiba Terdakwa FAISAL SAID ALIAS ISA tidak dapat mengendalikan laju kendaraan dengan mengarahkan Mobil Daihatsu Siga DB 1870 EH kekanan jalan dan tidak melakukan pengereman sehingga menabrak 2 (dua) sepeda motor yakni sepeda motor Yamaha M3 D 1 LA yang dikendarai oleh Korban I MOH.

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.14 dari 17 hal. Putusan Nomor 117/PID.SUS/2023/PT GTO



ALDIANSYAH PUTRA IBRAHIM dan sepeda motor Yamaha Xride DM 3810 HE yang dikendarai oleh Korban II ARIF TRIAN OTAYA. Kemudian para Korban jatuh dari sepeda motor yang mereka kendari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FAISAL SAID ALIAS ISAL tersebut, Korban I MOH. PUTRA ALDIANSYAH IBRAHIM meninggal dunia;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa FAISAL SAID ALIAS ISAL tersebut, Korban II ARIF TRIAN OTAYA mengalami luka berat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang menyimpulkan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan kumulatif yaitu melanggar Pasal 311 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkuta Jalan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Menimbang dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, menurut majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah sudah tepat dan benar apa yang telah dijatuhkan majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama, dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar dua pasal pelanggaran secara kumulatif, disamping itu terdapat pula fakta yang juga merupakan pelanggaran yaitu mengemudi dalam keadaan mabuk, sehingga majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh majelis Hakim tingkat pertamasudah tepat dan benar, sehingga tidak beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa serta mempertahankan putusan Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana dimohonkan Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya ;

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.15 dari 17 hal. Putusan Nomor 117/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Lbo tanggal 16 November 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 311 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding PENASIHAT HUKUM TERDAKWA dan PENUNTUT UMUM tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 91/Pid.Sus/2023/PN Lbo tanggal 16 November 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 oleh : Verra Lynda Lihawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asep Sumirat Danaatmaja, S.H., M.H dan Wendra Rais, S.H., M.H. masing-masing

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.16 dari 17 hal. Putusan Nomor 117/PID.SUS/2023/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Rosdiana Karim Tolinggi, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Asep Sumirat Danaatmaja, S.H.,M.H.

Ttd

Wendra Rais, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Verra Lynda Lihawa, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rosdiana Karim Tolinggi, S.H.

Bagi salinan putusan yang sah sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Gorontalo

SRI CANDRA S.OTTOLUWA S.H.M.H

Paraf Hakim	Ketua	Anggota	
		1	2

Hal.17 dari 17 hal. Putusan Nomor 117/PID.SUS/2023/PT GTO